



FENOMENA PENGEMIS DI MAKAM SUNAN KUDUS: Analisis Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 177 dan 273

Nailal Ilmi Wassaa`dah

Universitas Islam Negeri Sunan Kudus, Kudus, Indonesia
naililhilmi35@gmail.com

M. Bahrhun Najih

Universitas Islam Negeri Sunan Kudus, Kudus, Indonesia
revilsamsu97@gmail.com

Fatimatus Zahra

Universitas Islam Negeri Sunan Kudus, Kudus, Indonesia
fatimatuszahro2006@gmail.com

Annisa Rahmawati

Universitas Islam Negeri Sunan Kudus, Kudus, Indonesia
rahmawatiannisa306@gmail.com

Abstract

This study focuses on the problem of beggars, especially in the area of the tomb of Sunan Kudus, because they cause unrest in society and disrupt public order and the comfort of pilgrims. This phenomenon is complicated because many beggars are healthy and able to work, but choose to beg as a job to meet their living needs. In addition, the presence of children who leave school to beg is also a concern. The purpose of this study is to study the phenomenon of beggars from the perspective of the Qur'an, especially verses 177 and 273 of the Al-Baqarah surah. The research method used is qualitative, with data collection carried out through direct observation interviews in the field. The interpretation of the Qur'an uses several books of interpretation of Al-Misbah, Ar-Razi's interpretation, At-Thabari's interpretation, Ibnu Kathir's interpretation. The results of the study show that beggars around the tomb of Sunan Kudus come from various levels of society, such as

mothers who care for children, parents, and school-age children. The main factors that drive them to become beggars are economic, low education, and limited employment opportunities. In the Qur'an, Surah Al-Baqarah verse 177, it is stated that giving wealth to those in need, including beggars (sa'il), is a form of giving and faith. On the other hand, in the Qur'an, Surah Al-Baqarah verse 273, it explains the recommendation to give alms to the poor who are fighting in the way of Allah by maintaining self-respect and not begging urgently. Islam does not prohibit begging as a job, especially for those who are able to work. The law of begging can be considered haram if it is done because of laziness or with the aim of taking advantage of others, but it is permitted if someone is unable to work due to physical disabilities and has no other way to survive, on condition that they do not force or humiliate themselves. Therefore, to overcome the problem of beggars in pilgrimage areas, a balanced solution is needed through order, a humane approach, and economic empowerment programs.

Keywords: Beggars, Sunan Kudus Tomb, Qur'anic Perspective, Islamic Social Ethics

Abstrak

Penelitian ini berfokus pada masalah pengemis, terutama di wilayah makam sunan kudus, karena mereka meimbulkan keresahan di masyarakat dan mengganggu ketertiban umum dan kenyamanan peziarah. Fenomena ini menjadi lebih rumit karena banyak pengemis yang sehat dan mampu bekerja, tetapi memilih mengemis sebagai pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selain itu, adanya anak-anak yang meninggalkan sekolah untuk mengemis juga menjadi perhatian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari fenomena pengemis dari sudut pandang Al-Quran, khususnya ayat 177 dan 273 dari surah Al-Baqarah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan pengumpulan data dilakukan melalui wawancara observasi langsung di lapangan. Penafsiran Al-Quran menggunakan beberapa kitab tafsir Al-Misbah tafsir Ar-Razi, tafsir At-Thabari, tafsir Ibnu Katsir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengemis di sekitar makam Sunan Kudus berasal dari berbagai tingkatan masyarakat, seperti ibu-ibu yang mengasuh anak, orang tua, dan anak usia sekolah. Faktor utama yang mendorong mereka menjadi pengemis adalah ekonomi, pendidikan yang rendah, dan keterbatasan lapangan pekerjaan. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 177 disebutkan bahwa pemberian harta kepada orang yang membutuhkan, termasuk peminta-minta (sa'il), merupakan bentuk pemberian dan kaimanan. di sisi lain, dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 273 menjelaskan tentang anjuran berinfak kepada fakir yang berjihad di jalan Allah dengan menjaga kehormatan diri dan tidak meminta-minta secara mendesak. Islam tidak melarang mengemis sebagai pekerjaan, terutama bagi mereka yang mampu bekerja. Hukum mengemis bisa dianggap haram apabila dilakukan karena malas atau bertujuan memanfaatkan orang lain, tetapi diperbolehkan jika seseorang tidak mampu bekerja karena cacat fisik dan tidak ada cara lain untuk bertahan hidup, dengan syarat tidak memaksa atau menghinakan diri sendiri. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah pengemis di kawasan ziarah, diperlukan solusi yang seimbang melalui penertiban, pendekatan manusiawi, dan program pemberdayaan ekonomi.

Keywords: Pengemis, Makam Sunan Kudus, Perspektif Al-Qur'an, Pemberdayaan Ekonomi

Pendahuluan

Keberadaan para pengemis sering kali menimbulkan keresahan. Pada masa kini, mencari pekerjaan sangatlah sulit, sehingga menyebabkan tingginya angka pengangguran. Demi bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan, sebagian orang memilih jalan pintas dengan menjadi pengemis. Mereka biasanya duduk atau berjalan sambil meminta uang dengan wajah memelas dan mengenakan pakaian kumal, sehingga

menimbulkan rasa iba dan membuat orang memberikan uang. Ramainya pengemis di sekitar area makam Sunan Kudus membuat masyarakat sekitar merasa tidak nyaman. Para peziarah sering kali menjadi sasaran para pengemis. Keberadaan pengemis di makam Sunan Kudus sangat mengganggu ketenangan para peziarah (Febriyanto, 2023). Kelompok-kelompok pengemis juga banyak ditemui di perempatan jalan, tempat umum, bahkan tempat wisata. Hal ini dapat mengganggu ketertiban umum. Pengemis di area kompleks makam Sunan Kudus masih banyak ditemukan dengan berbagai jenis dan modus. Mulai dari yang menampilkan diri dengan wajah lusuh, pakaian compang-camping, hingga berpura-pura sebagai penyandang disabilitas. Padahal kenyataannya, banyak dari mereka yang secara fisik sehat dan sebenarnya mampu bekerja untuk mencari nafkah. Fenomena pengemis ini sering kali hanyalah taktik untuk mengelabui masyarakat dengan ekspresi penuh belas kasihan, sehingga kegiatan mengemis dijadikan sebagai profesi yang menghasilkan uang di tempat ziarah. Mereka memanfaatkan empati orang lain dengan berbagai cara, termasuk menyodorkan tangan atau wadah. Faktanya, tidak semua pengemis benar-benar membutuhkan uang. Sebagian dari mereka adalah orang-orang yang malas bekerja dan menjadikan aktivitas mengemis sebagai profesi dengan berbagai strategi untuk menimbulkan rasa kasihan, bahkan hingga pada tingkat penipuan (Fajrussalam, Rahmawan, Fatimah, Afifah, & Arifah, 2023).

Dalam konteks pemahaman Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 273 menurut Tafsir Ibnu Katsir, Allah memerintahkan hamba-Nya untuk berinfak (bersedekah) kepada faqir yang jihad di jalan Allah. Sebagaimana dijelaskan dalam konteks asbāb al-nuzūl, ayat ini diturunkan berkaitan dengan kaum muhajirin yakni kaum Muhajirin yang menyibukkan diri mereka untuk membela Allah dan Rasul-Nya serta tinggal di Madinah, sedangkan mereka tidak mempunyai usaha yang dijadikan pegangan untuk mencukupi diri mereka sendiri. Mereka menjaga kehormatan diri sehingga orang lain mengira mereka kaya karena tidak terlihat meminta bantuan secara terang-terangan.

Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 177 juga menjelaskan bahwa harta yang dicintai diberikan kepada anak yatim, orang miskin, musafir, pengemis, dan budak yang dimerdekakan. Melihat banyaknya fenomena pengemis di makam para wali, khususnya di makam Sunan Kudus, masyarakat memandang kegiatan mengemis sebagai perilaku yang negatif. Kebiasaan mengemis hampir menyerupai profesi (Putri & Santoso, 2023). Padahal dalam Islam, diajarkan bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Kebiasaan mengemis dapat mengganggu kenyamanan masyarakat dan, jika terus dibiarkan, dapat merusak tatanan ekonomi, lingkungan, dan sosial. Salah satu aspek yang sering kali tidak disadari adalah bahwa keberadaan pengemis di tempat ziarah juga menimbulkan dampak psikologis bagi para peziarah, seperti rasa tidak nyaman, merasa bersalah, hingga merasa terganggu. Mengemis bukanlah profesi yang dianjurkan dalam Islam karena dapat mengganggu hak orang lain dan menimbulkan keresahan. Dalam hadis, Nabi SAW melarang mengganggu hak orang lain dengan paksaan. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis terhadap persoalan ini melalui perspektif Al-Qur'an, khususnya Surah Al-Baqarah ayat 177 dan 273, untuk memahami maraknya pengemis, terutama di

area makam Sunan Kudus (Ibnu Katsir, 2003). Artikel ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan pengemis di tempat ziarah dari perspektif Al-Qur'an, dengan menyoroti dua sudut pandang utama yakni pentingnya memberi kepada orang miskin sebagai bentuk kebaikan dan penyucian harta, serta pentingnya kehati-hatian agar tidak menumbuhkan ketergantungan pada belas kasihan. Oleh karena itu, diperlukan solusi yang bijaksana dan seimbang dalam menghadapi persoalan ini (Rahman & Utami, 2020).

Kajian Teori

Kudus adalah kota yang kental dengan nuansa Islam, serta memiliki daya tarik wisata religi yang kuat. Salah satu magnet utamanya adalah Menara Kudus, yang menjadi simbol betapa religiusnya kota ini. Banyak orang dari berbagai daerah sengaja datang ke Kudus untuk berziarah, terutama ke makam para Wali Songo, tokoh-tokoh hebat yang menyebarkan Islam di Jawa, khususnya di Kudus. Salah satu wali yang paling berjasa adalah Sunan Kudus, atau Syaikh Ja'far Shodiq. Beliau memiliki metode dakwah yang unik, yaitu dengan memasukkan unsur-unsur budaya Hindu dan Buddha ke dalam ajaran Islam. Contohnya adalah Menara Kudus yang bentuknya menyerupai candi Hindu. Hal ini menarik minat banyak wisatawan, baik untuk berziarah secara sungguh-sungguh maupun hanya ingin melihat-lihat dan berfoto di Makam Sunan Kudus. Makam tersebut terletak di Desa Kauman, Kota Kudus, dan telah menjadi situs bersejarah yang penting serta selalu ramai oleh peziarah setiap tahunnya. Mereka datang untuk berdoa dan memohon berkah melalui Sunan Kudus.

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia kata pengemis diartikan dengan orang yang meminta-minta. Sementara dalam bahasa arab pengemis disebutkan dengan kata Mutasawwalu. Dalam pandangan Al-Qur'an, pengertian pengemis merujuk pada kata sa'il yang berarti meminta-minta yang mengarah kepada pengemis (RI, 2012). Berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 31 tahun 1980 tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis pada bagian bab 1 pasal 1 butir menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan dari orang lain. Pengemis adalah individu yang memperoleh penghasilan dengan cara meminya-minta di tempat umum menggunakan berbagai metode dan alasan untuk mengharap simpati dari orang lain (Muhammad Husin, 2019).

Pada umumnya, pengemis diasosiasikan dengan individu yang miskin, tidak memiliki harta, dan mengalami kekurangan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pengemis juga termasuk dalam kelompok dhuafa, yaitu kelompok orang yang hidup dalam kondisi kemiskinan, kesusahan, kelemahan, penindasan, serta penderitaan yang berkelanjutan (Ii, 2009). Dalam pandangan islam, pengemis tidak hanya dilihat dari aspek materi, tetapi juga dari aspek moral dan etika dalam masyarakat. Islam mengajarkan agar umatnya memeberikan bantuan kepada yang membutuhkan, dan mengingatkan untuk

tidak mengabaikan usaha keras dalam memperoleh rezeki secara halal dan tidak bergantung pada orang lain.

Fenomena pengemis di area Makam Sunan Kudus merupakan topik yang menarik untuk dianalisis mendalam. Melalui pandangan Islam dengan mengkaji pada ayat Al-Qur'an, Salah satu pendekatan yang relevan untuk membahas fenomena ini adalah melalui pemahaman terhadap Surah Al-Baqarah ayat 177 dan 273. Kedua ayat ini memberikan penekanan penting mengenai perilaku sosial yang mencerminkan nilai-nilai keadilan, kemurahan hati, dan tanggung jawab terhadap sesama.

Surah Al-Baqarah ayat 177 menekankan bahwa salah satu ciri orang beriman adalah memberikan sedekah kepada orang yang membutuhkan. Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia selalu dihadapkan pada kewajiban untuk saling membantu, sebab manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang tidak bisa hidup sendiri tanpa dukungan orang lain. Memberikan bantuan kepada mereka yang sangat memerlukan adalah perbuatan yang sangat terhormat di mata Allah, baik dalam bentuk sedekah maupun infak. Ayat ini menyiratkan bahwa umat Islam harus memiliki ikatan kasih sayang, yang menjadi dasarnya adalah dengan tolong-menolong antar sesama Muslim, semata-mata untuk diterapkan dalam melakukan kebaikan (M. Isa Yusuf, n.d.). Dalam konteks pengemis di area makam Sunan Kudus, hal ini dapat dipahami sebagai anjuran untuk memberikan bantuan dengan menghargai martabat mereka yang membutuhkan, tanpa memperlakukan mereka sebagai objek belas kasihan.

Sementara itu, surah Al-Baqarah ayat 273 menjelaskan tentang anjuran berinfaq kepada orang-orang fakir yang berjihad di jalan Allah. Mereka tidak dapat mencari nafkah karena sibuk dengan mendekatkan diri kepada Allah. Mereka juga menjaga kehormatan diri sehingga tidak meminta-minta secara terang-terangan, sehingga orang yang tidak mengetahui keadaan mereka mengira mereka kaya. Allah memerintahkan kita untuk tidak meminta-minta secara mendesak. Allah akan menjanjikan balasan yang sempurna bagi siapa saja yang berinfaq di jalan Allah. Dalam konteks pengemis di area makam Sunan Kudus, ayat ini mengingatkan agar memberi kepada pengemis tidak hanya berdasarkan rasa kasihan, tetapi juga dengan niat tulus dan sumber yang halal. Makam Sunan Kudus dapat menjadi simbol tanggung jawab moral umat Islam untuk membantu yang membutuhkan sesuai ajaran Islam, dengan cara yang ikhlas dan tulus.

Dalam Islam, pengemis dianggap sebagai pihak yang berhak menerima harta dari sedekah dan zakat. Istilah *sā'il*, atau orang yang meminta, selalu digunakan dalam konteks perbuatan baik. Dengan memberikan sebagian harta kita kepada para pengemis, hal ini mencerminkan keimanan kita. Ini merupakan salah satu bentuk nyata dari konsep kebaikan menurut al-Qur'an. Selain itu, al-Qur'an juga mengajarkan etika universal, yaitu kita dilarang bersikap kasar kepada para pengemis, seperti memarahi, mengusir, atau berkata tidak sopan. Karena sikap tersebut menunjukkan kesombongan dan keangkuhan terhadap sesama makhluk Allah. Selain itu, Islam juga menekankan pentingnya bekerja secara aktif untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri tanpa bergantung atau meminta-minta harta dari orang lain. Hal ini tercermin dalam sabda Nabi Muhammad, "tangan yang

memberi lebih mulia daripada tangan yang menerima.” Oleh sebab itu, mengemis karena kemalasan atau alasan yang tidak jelas, terutama untuk keuntungan pribadi, tidak diperbolehkan dalam ajaran Islam (Muhammad Husin, 2019). Fenomena pengemis di area makam sunan kudus merupakan persoalan sosial yang rumit, yang membutuhkan penanganan secara menyeluruh melalui tindakan dalam penertiban, pendekatan yang manusiawi, serta program pemberdayaan ekonomi agar kawasan ziarah tetap aman bagi para peziarah dan dapat mendukung kesejahteraan masyarakat sekitar (Rezanda Akbar D, 2023).

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah ini bersifat kualitatif. Penulis menggunakan metode ini untuk mengumpulkan data melalui wawancara dengan beberapa pihak setempat, serta melakukan observasi langsung terhadap objek yang menjadi sasaran penulisan. Selain itu, penulis memaparkan isi tulisan dengan mengaitkannya dengan perspektif Al-Qur'an. Metode dalam pengkajian Al-Qur'an menggunakan penafsiran dari beberapa kitab tafsir, seperti Tafsir Al-Misbah, Tafsir Ar-Razi, Tafsir At-Thabari, dan Tafsir Ibnu Katsir. Tulisan ini mengkaji fenomena sosial yang sering dijumpai, yaitu maraknya pengemis di makam Sunan Kudus, yang kerap menjadi keresahan masyarakat, terutama para peziarah. Oleh karena itu, pendekatan kualitatif ini diharapkan dapat menyajikan analisis yang mendalam serta membuka wawasan baru mengenai persoalan sosial yang dihadapi masyarakat.

Hasil

Penelitian mengenai fenomena pengemis di area makam sunan kudus terdiri dari berbagai lapisan masyarakat mulai dari ibu-ibu yang menggendong anak, lansia yang duduk di pinggiran pedagang setempat, hingga anak usia sekolah. Pengemis merupakan salah satu kegiatan meminta-minta dengan menggunakan peralatan yang dibutuhkan, seperti penelitian ini subjek mengemis dengan menggendong anak, membawa botol bekas dengan berpakaian lusuh.

Berdasarkan hasil data dari penelitian berupa observasi dan wawancara pada hari Minggu, 04 Mei 2025 dengan beberapa peziarah serta pedagang kawasan makam, ditemukan bahwa, Banyak dari pengemis yang berada di sekitar jalan masuk menuju menara kudus. Sebagian pengemis merupakan lansia, ibu-ibu dan anak-anak. Beberapa pengemis yang sambil menggendong anak, rata-rata anaknya sendiri yang mereka bawa. Menurut penuturan salah satu pedagang oleh-oleh khas kudus yang sudah 20 tahun berjualan disana, orang seperti itu biasanya subur secara produktifitasnya. Menurut salah satu rombongan peziarah asal Semarang, pengemis memang sudah ada zaman dulu, kasusnya pun tidak akan bisa terselesaikan. Padahal pemerintah setempat sudah melakukan upaya dalam penanggulangan masalah ini, tetap saja mereka memilih mengemis karna prinsipnya yang tidak mau berubah dari nasib. Bahkan di daerah Mesir

pun masih banyak ditemukan pengemis dan penghasilannya banyak. Seharusnya mereka dididik dan dibina. Menurut opini peneliti, dominasi pengemis musiman hanya muncul saat ramai peziarah, seperti saat Maulid Nabi atau bulan Muharram.

Metode penafsiran menggunakan tafsir al-manār, yaitu menggunakan metode tahlili. Metode ini menggabungkan tafsir bil ma'tsur (berdasarkan riwayat) dan tafsir bil ra'yi (berdasarkan penalaran). Analisis Al-Qur'an menggunakan penjelasan ayat demi ayat, dengan menjelaskan makna yang terkandung dalam kata perkata ataupun ayat yang dimaksud. mempertimbangkan konteks sisial, potik, dan kondisi masyarakat. Sistematika Tafsir Al Manar seperti susunan mushaf, Sebagaimana dapat dilihat bahwa penjelasan ayat yang dilakukan secara komprehensif dengan penjelasan ayat-ayat tersebut dengan dikaitkan dengan ayat al-qur'an lain beserta hadis yang relevan. Penjelasan tersebut dijabarkan dengan teliti dalam dan merangkai asbab an-nuzul, penguraian makna yang terkandung dengan bahasa yang indah dan mudah dipahami serta keutamaan ayat-ayat tersebut. Selain itu, terdaat upaya untuk menjelaskan redaksi ayat-ayat al-Qur'an, penguraian makna yang dikandung dalam ayat dengan redaksi yang menarik hati, dan adanya upaya untuk menghubungkan isi ayat-ayat al-Qur'an dengan prinsip-prinsip alam yang berlaku dalam kehidupan masyarakat (**Error! Reference source not found..**

Namun pada hari-hari biasa tetap di jumpai pengemis dengan berbagai modus. Seorang peziarah menyatakan dirinya merasa serba salah, jika memberi takut membiarkan kebiasaan tidak produktif, jika tidak memberi, merasa bersalah karena menolak orang yang meminta. Faktor yang mempengaruhi pengemis di dominasi oleh faktor ekonomi, yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Selain itu, akses pendidikan yang relatif rendah mempengaruhi adanya pengemis di masyarakat yang kemudian membuat mereka tidak mempunyai pilihan selain mengemis, bahkan anak mereka sampai putus sekolah sebab memilih menjadi pengemis (Hidayati, 2020). Oleh sebab itu, para pengemis yang tidak memiliki pendidikan dan keterampilan, akan mengalami kesulitan untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Peran orang tua yang memotivasi anaknya juga sangat penting (Rahmawati & Putra, 2021).

Pembahasan

Realitas kehidupan saat ini membawa dampak bagi para penganggur. Banyak orang yang tidak memiliki pekerjaan disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya faktor lemahnya pendidikan, faktor ekonomi, keterbatasan lapangan pekerjaan, serta faktor tingginya standar dari perusahaan dalam memilih tenaga pekerja (Sari & Wibowo, 2022). Kondisi ini akan menghambat perkembangan pemikiran setiap individu untuk maju. Akibatnya fenomena pengemis semakin marak ditemukan di berbagai tempat umum, seperti di jalanan, kawasan wisata, dan tempat ziarah yang akan menimbulkan keresahan masyarakat sekitar (Putri & Santoso, 2023). Para pengemis hanya bermodal mengenakan pakaian lusuh, sobek dan wajah yang mengharap belas kasihan dari orang lain. Kegiatan mengemis sering dijadikan sebagai profesi oleh sebagian masyarakat. Tingginya

angka pengangguran di wilayah perkotaan menyebabkan para penganggur berpindah wilayah demi menyangung hidup.

Fenomena pengemis juga sering ditemukan di area makam. Salah satu tempat yang menjadi perhatian adalah makam sunan kudus, karena keberadaannya sangat meresahkan masyarakat. Faktor yang mendorong banyaknya pengemis di makam Sunan Kudus adalah tingginya angka pengangguran dan kemiskinan. Terbatasnya kesempatan bekerja membuat mereka mudah menyerah sehingga mereka memilih mengemis sebagai sumber penghasilan. Perilaku mengemis di area makam sunan kudus bukanlah suatu hal yang baru, melainkan sudah terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama. Kegiatan mengemis ini didasarkan seakan adanya keberkahan ketika memberi dikawasan makam wali. Mereka menganggap dengan meminta di area makam wali menjadi tempat yang sangat tepat untuk mendapatkan keberkahan. Dengan alasan tersebut, mereka memanfaatkan area makam wali sebagai sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (Wijayanti, et al., 2024).

Mayoritas pengemis yang berada di sekitar makam sunan kudus menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan uang dari peziarah atau pengunjung. Secara tiba-tiba, mereka kerap menghadang peziarah, mulai yang menggendong anak kecil sambil menawarkan gelas atau mangkok plastik, ada pula yang meminta secara agresif dengan mengikuti peziarah agar memberikan uang ketempat yang telah di sediakan. Metode menghadang secara mendadak menjadi cara yang paling sering dilakukan pengemis di kawasan ziarah. Mereka memanfaatkan waktu akhir pekan untuk meminta-minta, karena pada saat itu jumlah pengunjung dari berbagai daerah meningkat.

Berdasarkan data lapangan, pemerintah telah melakukan tindakan untuk mengatasi permasalahan tempat tinggal dan kondisi ekonomi pengemis. Mengingat banyaknya pengemis yang hidup dibawah kolong jembatan Kali Gelis, maka pemerintah menyediakan rumah subsidi yang layak bagi mereka. Kondisi ini berbeda dengan makam di Bali yang bebas dari adanya pengemis. Karena pemerintah setempat melakukan pengawasan ketat demi menjaga kenyamanan para peziarah.

Masyarakat merasa khawatir apabila anak-anak dididik orang tuanya untuk meminta minta. bukannya mendapatkan pendidikan yang memadai, malah banyak anak yang lebih memilih putus sekolah atas permintaan orang tuanya demi membantu mencukupi perekonomian keluarga. Seharusnya, anak-anak di bekali pendidikan yang baik supaya bisa memperoleh pekerjaan yang layak di masa depan.

Dengan adanya aktivitas pengemis di area makam sunan kudus tidak hanya mengganggu kenyamanan peziarah, namun dapat mengurangi nilai spiritual tempat tersebut. Kawasan yang seharusnya menjadi tempat reflektif dan ketenangan justru berubah menjadi lokasi transaksi belas kasihan. Apabila dibiarkan terus-menerus, dapat merusak citra makam sebagai tempat ibadah dan tujuan peziarah. Ada beberapa kasus di kota besar yang menunjukkan adanya jaringan yang memanfaatkan pengemis, termasuk

anak-anak. Hal itu tidak jauh dari keserupaan yang terjadi di kawasan makam seperti sunan kudus. Oleh karena itu, Kejadian seperti ini penting untuk ditelusuri lebih lanjut apakah pengemis yang hidup disana benar-benar individu mandiri atau hanya bagian dari sistem yang lebih besar.

Dalam Al-Qur'an, ada beberapa ayat yang meredaksikan untuk memberi sesuatu kepada pengemis. Agama Islam sangat mengajarkan beramal, bekerja, dan berikhtiar. Sehingga tidak mungkin apabila Islam memberikan fasilitas untuk orang-orang yang malas dan memperbolehkan mengemis. Oleh karena itu, mari kita telaah ayat al-qur'an lebih teliti dan mendalam dengan menggunakan beberapa pendekatan penafsiran.

Penafsiran Surah Al-Baqarah Ayat 177

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالرِّقَابَ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

Artinya : "Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, melainkan kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari Akhir, malaikat-malaikat, kitab suci, dan nabi-nabi; memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, peminta-minta, dan (memerdekakan) hamba sahaya; melaksanakan salat, menunaikan zakat, menepati janji apabila berjanji, sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa."

Dalam tafsir Ibnu Katsir, Ayat tersebut menyatakan bahwa kebajikan bukan hanya soal menghadap kiblat saat beribadah, melainkan juga mencakup keimanan berupa iman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab dan para Nabi, dan mencakup amal sosial, seperti memberkahi sebagian harta kepada kerabat, orang miskin, anak yatim, musafir, dan orang yang meminta (as-sā'il). Kata "Pengemis" dalam Al-Qur'an surah Al-baqarah ayat 177 disebut dengan kata sa'il (السَّائِلِينَ) yang berasal dari *sa'ala yas'alu su'alan mas'alatan*. Menurut kamus Al-Munawwir, sa'il bermakna orang yang meminta, orang yang memohon, orang bertanya dan pengemis (Munawwir, 2025).

kata السَّائِلِينَ (sa'ilin) menurut Imam At-Thabari menafsirkan dalam ayat ini adalah al-mustath'imiin ath-tholibin, artinya adalah orang yang meminta-minta makanan dan mencarinya. Memberikan harta kepada pengemis menurut Imam At-Thabari yang bukan jadi-jadian adalah tuntunan syari'at, dengan gambaran bahwa seseorang yang hanya sholat saja tanpa melaksanakan perintah Allah yang berupa memberi harta kepada beberapa orang yang disebutkan salah satunya kepada pengemis, maka sholatnya tidak ada harganya atau belum disebut iman dan taat yang sempurna, sebab kewajiban-

kewajiban itu harus dilakukan dengan optimal ada haqqullah dan haqqul adami (At-Tabari, 2010). Istilah as-sā'il merujuk kepada individu yang secara langsung meminta-minta, termasuk pengemis. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memandang permintaan bantuan sebagai sesuatu yang wajar dalam kondisi tertentu, dan memberi kepada mereka termasuk bagian dari kebaikan. As sa'il secara bahasa di maknai sebagai orang yang meminta minta (Ramadona, 2024).

Imam Ibnu Katsir menafsirkan kata sa'ilin sebagai orang-orang yang memperlihatkan kebutuhan terhadap harta bendanya atau apapun dengan cara meminta sehingga mereka diberikan harta atau makanan dari harta-harta zakat atau harta-harta sedekah. Hukum memberi menjadi wajib apabila pemberiannya dari harta zakat, dan sunnah apabila yang diberikan berasal dari harta sedekah. Sementara itu, Imam Ar-Razi mendefinisikan dalam tafsirnya bahwa hukum pemberian harta dalam ayat ini berbeda dengan zakat, sebab ada redaksi sendiri antara zakat dengan harta biasa. Kalau zakat dalam Al-Qur'an menggunakan redaksi aatazzakat. Sedangkan memberikan harta redaksinya memakai aatalmaala. Sehingga ketentuan hukum mengeluarkan harta kepada orang-orang yang disebutkan pada ayat ini salah satunya adalah pengemis hukumnya sebagai sedekah yang menjadi amalan sunnah bukan wajib.

Sebenarnya kata السَّائِلِينَ mengandung arti yang begitu mendalam tidak hanya menggambarkan orang yang secara dhohiriyah meminta minta atau membutuhkan sedekah, akan tetapi mencakup mereka yang dalam keadaan butuh secara mental dan fisik. Dalam tafsir Ibnu Katsir, السَّائِلِينَ (as sa'il) Merupakan mereka yang secara jelas menunjukkan diri sebagai peminta minta, sehingga mereka pantas diberi dari sebagian harta, zakat, dan sedekah. Sebagaimana yang di katakan imam Ahmad yang meriwayatkan dari Fatimah binti husain dari ayahnya, Al husain bin Ali, yang menyatakan bahwa Rosullullah SAW bersabda :

لِلسَّائِلِ حَقٌّ وَإِنْ جَاءَ عَلَى فَرَسٍ

Artinya : "orang yang meminta-minta diberi hak (untuk diberi) meskipun ia datang dengan menunggang kuda" (Riwayat Imam Abu Daud).

Di dalam ajaran ini memberikan penekanan betapa pentingnya memiliki rasa empati dan saling membantu terhadap sesama, dan menjadi pengingat bagi kaum muslimin bahwasannya untuk selalu memberikan dukungan terhadap mereka yang kurang beruntung (Rafli, Hamzah, & Rafif, 2017).

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan bahwa Fatimah Binti Qais pernah bertanya kepada rasulullah SAW., "apakah dalam harta benda terdapat kewajiban selain zakat?" rasulullah kemudian membacakan ayat al-qur'an surah AL-baqarah ayat 177, yang menyebutkan tentang memberikan harta yang dicintainya. Ibnu Murdawaih meriwayatkan pula melalui hadis Adam ibnu Abu Iyas dan Yahya ibnu Abdul Hamid,

keduanya menerima hadis berikut dari Fatimah binti Qais yang telah menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ

Artinya: "Di dalam harta benda terdapat kewajiban selain zakat." Kemudian beliau membacakan firman-Nya (surah al-baqarah ayat 177), "Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan sampai dengan firman-Nya dan (memerdekakan) hamba sahaya".

Disamping perintah awal untuk mengerjakan sholat sebagai wujud penghambaan diri kepada Allah manusia juga diperintah untuk meneliti hartanya apakah disitu yang telah dianugerahkan Allah kepada makhluknya, apakah harta tersebut sudah mencapai ketentuan untuk dikeluarkan sebagai bentuk hak bagi orang yang meminta-minta dan seseorang yang tidak memiliki apapun.

Ali menceritakan kepadaku, dia berkata: Abu Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata: Mu'awiyah menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya "Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta)", dia berkata, "Itu adalah selain sadakah, guna menyambung tali silaturahmi, atau menjamu tamu, atau membawakan barangnya, atau membantu orang miskin yang tidak meminta-minta.

Melihat dari kutipan tersebut bahwasannya manusia diwajibkan untuk mencari rizki di dunia ini. Meski yang telah diperoleh tentunya ada sebagian dari hak-hak mereka yang membutuhkan. Tentunya sebagai sesama muslim hukumnya wajib membantu mereka menyisihkan sedikit harta untuk diberikan kepada yang dibutuhkan (Semantik & Toshihiko, 2024).

Respon Al-Qur'an terhadap Pengemis dalam QS. Al-Baqarah: 273

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِحْقَاقًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya : "(Berinfaklah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari meminta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kalian nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui."

Ayat ini menegaskan bahwa terdapat anjuran untuk ber infak kepada orang faqir yang sedang jihad di jalan Allah. Faqir yang di maksud dalam ayat ini yaitu orang-orang

yang tidak memiliki pegangan untuk mencukupi kebutuhan sendiri. Melihat pendapat beberapa ulama' salah satunya Khalid bin Yazid berpendapat bahwa yang disebut faqir adalah orang yang terjangkit sakit yang berkepanjangan sejak dulu disertai dengan kebutuhan yang mendesak, sakit yang menjangkitnya mencegah dari melakukan usaha dan ikhtiyar untuk bekerja dalam memenuhi kebutuhan. Imam Asmai berpendapat sesuai dengan pendapat Imam Khalid bin Yazid bahwasannya faqir itu lebih berat daripada miskin. dalam ayat *لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ* menjelaskan lagi bahwa orang faqir yakni dia yang tidak memiliki kesempatan untuk berusaha mencari penghidupan di bumi dikarenakan berada dalam jihad di jalan Allah (Sholahuddin, 2023).

Sabilillah atau jihad di jalan Allah menurut kamus Lisnul Arab ada dua macam makna, yakni secara umum dan secara khusus. Imam Ibnu katsir berkata bahwa sabilillah dalam arti umum adalah segala jalan yang baik yang digunakan untuk mencapai kedekatan kepada Allah dengan cara menunaikan segala hal wajib, sunnah, dan segala sesuatu yang bersifat baik. Sedangkan arti secara khusus yakni dalam arti jihad atau perang untuk membela agama islam. Jika melihat dimasa sekarang maka lebih tepatnya mengikuti arti secara umum (Muhammad bin Mukarrom bin Ali, 2010).

Lalu bagaimana orang yang dalam kategori faqir yang wajib diberi dalam perspektif ayat ini? Dalam pembahasan ini, peneliti merujuk pada potongan ayat selanjutnya yaitu, dalam firman Allah: *لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَاقًا* (mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak). Maksud dari potongan ayat ini, mereka yakni orang fakir tidak memilih untuk meminta kepada orang lain secara memaksa dan tidak pernah membebankan orang lain apa yang tidak mereka diperlukan. Orang yang meminta kepada orang lain, sedangkan ia memiliki kecukupan untuk memenuhi kebutuhannya berarti ia termasuk meminta secara mendesak.

Di dalam hadis abu hurairah, bahwa rasulullah Saw. bersabda:

لَيْسَ الْمِسْكِينُ بِالَّذِي تَرُدُّهُ التَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ، وَلَا اللَّقْمَةُ وَاللَّقْمَتَانِ، إِنَّمَا الْمِسْكِينُ الْمَتَّعِفُ، أَفْرَوْا إِنْ شِئْتُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَاقًا

Artinya: Orang miskin itu bukanlah orang yang suka berkeliling (meminta-minta) kepada kalian, lalu kalian memberinya makan sesuap demi sesuap. Sesungguhnya orang yang miskin hanyalah orang yang memelihara dirinya dari meminta-minta kepada orang lain secara mendesak.

Melalui dua ayat yang sudah di kutip di atas, penulis sudah menafsirkan ayat yang berkaitan dengan pengemis. Nyatanya agama Islam tidak menganjurkan setiap individu untuk meminta minta. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW; *الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى* Anjuran yang diperintahkan untuk mengemis adalah mengemis kepada Allah yang maha kaya dan tempat untuk meminta.

Ayat ayat yang berkaitan dengan pengemis memberikan hukum di bolehkannya meminta minta ketika dalam keadaan tertentu, seperti halnya tidak mampu melakukan apa apa karna keterbatasan fisik. Hukum ini bukan lah sebuah anjuran melainkan suatu ketetapan yang mengikat. Ini berlainan dengan sebuah keharaman mengemis apabila seorang iu mampu dalam mencukupi kehidupan nya, tapi mereka memilih meminta minta dijadikan sebuah profesi. Mereka menganggap profesi mengemis lebih mudah untuk mendapatkan uang

Jika di lihat dari pandangan islam tentang fenomena pengemis yang terjadi langsung di lapangan ada beberapa hukum, hukum pertama masuk pada kategori haram apabila meminta minta sudah menjadi sebuah kebiasaan dan bertujuan untuk memanfaatkan harta orang lain, sedangkan dia ada pada kondisi fisik yang normal dan masih mampu ntuk mencari pekerjaan yang layak. Dan yang kedua masuk pada kategori boleh apabila tidak memungkinkan lagi untuk melakukan pekerjaan yang layak dikarnakan memiliki cacat yang permanen dan tidak ada jalan lain untuk memelihara jiwanya, dan diperbolehkannya itu dengan dasar syarat tidak memaksa kepada orang kepada orang yang dimintai, tidak melukai dan tidak menghinakan dirinya sendiri. Kegiatan tersebut tidak dianjurkan untuk terus menerus.

Kesimpulan

Praktik mengemis di kawasan makam Sunan Kudus mencerminkan kompleksitas persoalan sosial seperti pengangguran yang tinggi, kemiskinan, serta keterbatasan akses pendidikan. Aktivitas ini, dalam banyak kasus, tidak lagi sekadar menjadi bentuk permintaan bantuan darurat, tetapi telah berubah menjadi mata pencaharian tetap bagi sebagian orang. Akibatnya, masyarakat merasa terganggu dan nilai kesucian serta kenyamanan tempat ibadah menjadi terdegradasi. Dari sudut pandang ajaran Islam, Al-Qur'an menekankan pentingnya kepedulian sosial dan anjuran untuk membantu mereka yang benar-benar membutuhkan, sebagaimana tercantum dalam Surah Al-Baqarah ayat 177 dan 273.

Namun demikian, Islam tidak membenarkan praktik mengemis sebagai pekerjaan permanen. Mengemis hanya diperbolehkan dalam situasi mendesak, seperti kondisi fisik yang tidak memungkinkan untuk bekerja, dan harus tetap menjaga harga diri pelakunya. Oleh karena itu, kebiasaan mengemis yang dilakukan terus-menerus oleh individu yang sejatinya masih mampu berusaha, bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Upaya penanggulangan tidak cukup hanya dari sisi religius, tetapi juga perlu adanya keterlibatan aktif dari pemerintah dan masyarakat dalam menyediakan akses terhadap pekerjaan, pendidikan, serta pembinaan sosial. Penyelesaian menyeluruh atas persoalan ini menuntut pendekatan yang integratif, mencakup etika sosial, kebijakan publik, dan nilai keagamaan.

Referensi

- Abdul Muiz. (2020). Mengemis dalam Perspektif Al-Qur'an Analisis Tafsir Al-Manar Karya Muhammad 'Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha. *Jurnal Waroqoh*, 4, 12-13.
- Alfajar, D. R., & Mashuri, M. M. (2022, Mei). Analisis Deskriptif Nilai-Nilai Kebaikan dalam Qs. Al-Baqarah Ayat 177. *Jurnal Mafhum*, 47-52.
- At-Tabari, A. J. M. bin J. (2010). *Jami'ul Bayan an Ta'wilil Qur'an*. Beirut: Dar al-Fikr
- Fajrussalam, H., Rahmawan, D. P., Fatimah, G. N., Afifah, J. N., & Arifah, S. A. (2023). Alih Fungsi Pengemis: dari Pengangguran Menjadi Profesi. Bagaimana Islam Memandang Hal Tersebut?. *ILMA (Jurnal Ilmu Pendidikan dan Keagamaan)*, 21-25.
- Febriyanto, A. (2023). *Kajian Sosial Pengemis di Kawasan Makam Sunan Gunung Jati*.
- Hidayati, N. (2020). Pengaruh Pendidikan Terhadap Perilaku Anak Jalanan di Kota X. *Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat*, 5(2), 123-134.
- Ibnu Katsir. (2003). *Tafsir Ibnu Katsir*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- M. Isa Yusuf. (n.d.). Nilai-Nilai Pendidikan dalam al-Qur'an (Kajian Surat Al-Baqarah Ayat 177). *UIN Ar-Raniry*. file:///C:/Users/Hype GLK/Downloads/10638-28853-1-SM (1).pdf
- Muhammad bin Mukarrom bin Ali. (2010). *Lisanul Arab*. 11.
- Muhammad Husin. (2019). Pengemis dalam Perspektif al-Qur'an (Kajian Tematik Atas Ayat-Ayat Pengemis). In *Digibli UIN SUKA*. [https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/49025/#:~:text=Islam menempatkan pengemis sebagai subjek,perbuatan baik \(amal shaleh\)](https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/49025/#:~:text=Islam menempatkan pengemis sebagai subjek,perbuatan baik (amal shaleh).).
- Munawwir, A. W. (2025). *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia*.
- Putri, L. A., & Santoso, B. (2023). Fenomena Pengemis dan Dampaknya terhadap Ketertiban Umum di Kawasan Wisata. *Jurnal Ilmu Sosial dan Budaya*, 10(2), 112-125.
- Rafli, M., Hamzah, S., & Rafif, A. A. (2017). Makna Sa'il Dalam Al-Qur'an: Tujuan Implisit Pengentasan Pengemis dalam Ayat-Ayat Sai'l dan Aktualisasinya. *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an dan Hadis*.
- Rahman, F., & Utami, S. (2020). Pengaruh Tingginya Angka Pengangguran Terhadap Mobilitas Penduduk Perkotaan. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 15(3), 78-89.
- Rahmawati, D., & Putra, A. (2021). Peran Orang Tua dalam Mencegah Anak Terjerumus dalam Perilaku Negatif. *Jurnal Psikologi Pendidikan*, 9(3), 78-89.
- Ramadona. (2024, Desember). Term Sa'il Dalam Al-Qur'an (Analisis Semiotika Ferdinand De Saussure). *Al-Kauniah: Jurnal Ilmu Alquran dan Tafsir*, 28-46.
- Rezanda Akbar D. (2023). Pengemis di Kawasan Menara Kudus Bikin Risih Peziarah Jelang Malam 1 Suro. *Tribun Jateng.Com*. <https://jateng.tribunnews.com/travel/shopping>
- RI, K. A. (2012). *Al-Qur'an dan Pemerdayaan Kaum Dhuafa* (1st ed.). Perpustakaan Nasional RI.
- Sari, N. M., & Wibowo, A. (2022). Faktor-Faktor Penyebab Pengangguran di Indonesia dan Dampaknya. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 9(4), 134-147.
- Semantik, T., & Toshihiko, P. (2024). *Makna Sa'il dalam al-Qur'an*.
- Shihab, M. Q. (n.d.). *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* (Vol. 1). Jakarta: Lentera Hati.
- Sholahuddin, M. A. (2023). *Respon Al-Qur'an Terhadap Pengemis: Analisis Qs. Al-Baqarah Ayat 273 Perspektif Ma'na Cum Maghza*. IAIN Kudus Repositori. <http://repository.iainkudus.ac.id/12625/1/1.COVER.pdf>
- Wijayanti, C. M., Wijaya, D., Wulandari, D. T., Jhosha, D., Putri, D. M., Cahyaningsing, D. O.,

et al. (2024, Juli). *Fenomena Pengemis di Kawasan Ziarah Makam Sunan Gunung Jati dan Dampaknya pada Masyarakat*.